

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem peradilan sebagai institusi hukum tertinggi dalam mewujudkan keadilan.¹ Hukum materiil dan hukum formil adalah dua konsep yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang menjadi pembeda antara konsep hukum tersebut adalah dari segi substansi hukum dengan prosedur dan tata cara penerapannya.

Hukum formil (hukum acara) adalah sekumpulan ketentuan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum peraturan hukum materiil atau hukum substantif.² Hukum acara sendiri memiliki fungsi untuk menyelesaikan suatu masalah yang memenuhi norma-norma hukum materiil yang melalui suatu proses yang berpedoman pada peraturan yang telah dicantumkan dalam hukum acara.

Tugas hukum acara yaitu untuk menjamin ditaatinya norma-norma hukum materiil oleh setiap individu. Dengan kata lain, hukum acara hanya diterapkan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum materiil atau kewenangan yang oleh hukum materiil diberikan kepada yang berhak dan perlu untuk dipertahankan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum acara sebagai penegak dari aturan hukum materiil yang tidak memberikan beban kepada kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.³

Setiap negara memiliki landasan tersendiri dalam pelaksanaan keadilan di negaranya. Sama halnya di negara Indonesia yang memiliki landasan tersendiri dalam pelaksanaan keadilan di negara tersebut, landasan tersebut ialah hukum dan konstitusi. Dalam menjalankan implementasi hukum di suatu lembaga peradilan dapat dijalankan bilamana hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai serta norma yang berlaku di negara dan juga masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁴

¹ Indah Nur Shanty Saleh, *et al.*, 2024, *Sistem Peradilan Di Indonesia (Proses, Hak, dan Keadilan)*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 1.

² Irwansyah, 2021, *Refleksi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 295.

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (1).

Badan peradilan di Indonesia sendiri memiliki suatu sistem pengadilan tentang bagaimana proses beracara di dalam persidangan. Pengadilan merupakan salah satu instansi resmi atau badan di Indonesia yang menjalankan sistem peradilan, yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu fungsi di bentuknya lembaga peradilan ini ialah sebagai pelayanan publik bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. pengadilan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berperan khusus dalam bidang hukum dan peradilan. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman.⁵ Hal ini bertujuan bukan hanya untuk menuntut kecepatan akan perubahan terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal peradilan tetapi juga sebagai transparansi dan keterbukaan informasi pada lembaga peradilan.⁶ Secara konstitusional bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).⁷

Seperti yang telah disebutkan di atas terkait dengan lingkungan Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah Peradilan Umum. Peradilan Umum merupakan sistem peradilan di Indonesia yang menangani suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata, yang dikelola oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.⁸ Peradilan Umum memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat luas.

Peradilan Umum berfungsi untuk mengadili, pembinaan, pengawasan, nasehat, dan administratif. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada lingkungan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama di dalam sistem peradilan umum di Indonesia. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Takalar. Di Kabupaten Takalar terdapat Pengadilan Negeri yang ada di pusat kota Kabupaten Takalar. Pengadilan Negeri, memiliki tugas memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama.

⁵ *Ibid.* Pasal 2 Ayat (4).

⁶ Zulfia Hanum Alfi Syahr, 2020, *Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, hlm. 231.

⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Jakarta Pusat : Pusat Data dan Layanan Informasi, hlm. 29.

⁸ Irwansyah, *Op.cit*, hlm. 296.

Pengadilan Negeri juga dapat memberikan nasihat hukum kepada pemerintah daerah jika diminta.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penyelesaian perkara perdata tingkat pertama dalam Pengadilan Negeri Takalar. Khususnya terkait dengan penggunaan Juru Bahasa. Secara singkat, proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri melibatkan beberapa tahapan yaitu antara lain: pengajuan gugatan, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan.⁹ Selain itu, ada juga upaya mediasi yang dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada tahapan pembukti atau keterangan saksi.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam hukum acara pidana, saksi memiliki peran penting dalam mengungkapkan sebuah kebenaran, dapat dikatakan bahwa saksi adalah sebuah kunci untuk menemukan jawaban.¹⁰ Demikian juga dalam hukum acara perdata, saksi berperan penting untuk memberikan gambaran tentang fakta hukum yang terjadi terkait suatu perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG, terdapat 5 (lima) jenis alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹¹ Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri, hakim dan pihak yang berperkara (termasuk saksi) pasti melakukan komunikasi yang dapat dipahami satu sama lain agar proses persidangan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan perkara tersebut dapat diselesaikan.

Bahasa nasional yang di gunakan di Indonesia ialah Bahasa Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 UUD 1945, yang berbunyi :“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Namun, Indonesia memiliki beberapa bahasa daerah yang memiliki karakteristik sehingga menjadi pembeda antara bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan sejak tahun 1991 hingga tahun 2019, bahasa daerah di Indonesia yang berhasil diidentifikasi dan divalidasi yaitu sebanyak 718 bahasa dari 2.560 daerah yang diamati.¹² Salah satu daerah yang diamati adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ragam bahasa daerah, yaitu terdiri dari Bahasa Daerah Bajo, Bonerate, Bugis, Bugis De, Konjo, Laiyolo, Lemolang, Makassar, Mandar, Massenrengpulu, Rampi, Seko, Toraja, dan Wotu. Dalam

⁹ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 19-81.

¹⁰ Maysaroh dan Taun, 2023, *Keterlibatan Saksi Sebagai Alat Bukti yang Berperan dalam Persitiwa Tindak Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 20 Nomor 2, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, hlm. 2.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866.

¹² Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*. <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 05 Mei 2025. Pukul 15.00 WITA.

penelitian ini fokus pada Bahasa Makassar. Bahasa Makassar sendiri sering dipakai di beberapa kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar, dan Kota Makassar.

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia.¹³ Penggunaan bahasa tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi bahasa juga digunakan dalam proses peradilan. Di Indonesia, bahasa yang digunakan dalam lingkungan pemerintah maupun swasta adalah Bahasa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan), yang berbunyi: “Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan dan swasta”.¹⁴

Penggunaan bahasa daerah dalam proses peradilan merupakan tantangan yang sangat signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Kesaksian berbahasa daerah dalam proses peradilan merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum Indonesia yang multikultural. Sebagai negara dengan keragaman bahasa daerah yang tinggi, tidak jarang individu yang terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai saksi maupun pihak berperkara, menggunakan bahasa daerah dalam memberikan keterangan di pengadilan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa setiap keterangan yang disampaikan dapat dipahami secara akurat oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Terutama pada wilayah-wilayah tertentu dengan kekayaan bahasa daerah yang sangat tinggi, seperti halnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu bahasa daerahnya ialah Bahasa Makassar.

Di wilayah hukum seperti Kabupaten Takalar, penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan masih sering terjadi, hal ini dikarenakan keterbatasan penggunaan Bahasa Indonesia oleh para pihak yang berperkara di pengadilan.¹⁵ Sehingga, dengan adanya hal tersebut menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian dan pemenuhan asas peradilan yang adil. Ketika para pihak tidak dapat untuk menyampaikan keterangannya dengan baik dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di pengadilan, dapat menimbulkan resiko penyimpangan makna yang dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan dan dapat mempengaruhi kualitas pembuktiannya.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengatur penggunaan juru bahasa dalam proses peradilan. Pasal 142 huruf (f) dan Pasal 143 huruf (e)

¹³ Okarisma Mailani, *et al.*, 2022, *Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia*, Kampret Journal, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, Bandung, hlm. 2.

¹⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pasal 33 Ayat (1).

¹⁵ Hasil Pengamatan Langsung (Pra Penelitian)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik tersangka atau terdakwa maupun saksi memiliki hak untuk setiap waktu memperoleh bantuan penerjemah atau juru bahasa dalam setiap tahapan pemeriksaan guna menjamin kelancaran komunikasi dan terpenuhinya hak atas proses peradilan yang adil. Selain itu, UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan juga menegaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam proses peradilan. Ketentuan ini menunjukkan adanya *das sollen* yang menjamin hak setiap individu untuk dipahami dan memahami proses hukum yang dihadapinya.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan realitas dalam praktik (*das sein*). Beberapa pengadilan di daerah melaporkan keterbatasan dalam menyediakan juru bahasa yang kompeten untuk menerjemahkan kesaksian berbahasa daerah. Hal ini dapat mengakibatkan kesaksian yang disampaikan tidak diterjemahkan secara akurat, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Sebagai contoh, penelitian di Pengadilan Negeri Lahat menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam persidangan perdata tidak selalu didukung oleh ketersediaan juru bahasa yang memadai.¹⁶ Sehingga hakim mengalami kesulitan dalam memahami keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang menggunakan bahasa daerah.

Menyadari adanya permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri Takalar menyediakan juru bahasa untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak dan aparat penegak hukum.¹⁷ Namun, dengan adanya juru bahasa di persidangan bukan menjadi jaminan yang mutlak bahwa seluruh proses peradilan berjalan secara adil dan setara. Maka dari itu, Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini menimbulkan isu hukum yang perlu diteliti lebih lanjut, yaitu sejauh mana peran juru bahasa dalam menjamin keakuratan dan keadilan kesaksian berbahasa daerah di pengadilan. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik penyediaan juru bahasa, serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan kualitas proses peradilan bagi individu yang menggunakan bahasa daerah, khususnya dalam perkara perdata yang pihaknya menggunakan Bahasa Makassar.

Masalah yang muncul bukan hanya dari soal teknis penerjemahan, melainkan menyangkut terkait kurangnya pemahaman dari berbagai pihak, termasuk hakim dan pengacara, terhadap peran strategis juru bahasa dalam menjaga integritas komunikasi hukum. Dimana dalam praktiknya dilapangan, juru bahasa sering diposisikan hanya sekedar sebagai perantara bahasa, bukan sebagai aktor penting dalam menjamin terwujudnya proses peradilan yang

¹⁶ Sriwijaya University Institutional Repository, 2024, *Praktik Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II*. <https://repository.unsri.ac.id/157406/>. Diakses pada 25 Februari 2026. Pukul 22.31 WITA.

¹⁷ Hasil Pengamatan Langsung (Pra Penelitian)

transparan dan berkeadilan. Padahal, juru bahasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap informasi, fakta, atau kesaksian yang di sampaikan dengan menggunakan Bahasa Makassar tidak kehilangan makna ataupun dimanipulasi secara tidak sengaja akibat kesalahan interpretasi pada saat menerjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

Meskipun secara normatif sistem hukum Indonesia telah mengatur kewajiban penyediaan juru bahasa bagi pihak yang tidak memahami bahasa Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan tersebut dengan praktik yang terjadi. Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II, terdapat kasus di mana pihak-pihak yang berperkara dan saksi menggunakan bahasa daerah dalam menyampaikan keterangannya, namun tidak selalu didukung oleh ketersediaan juru bahasa yang memadai.¹⁸ Hal ini menyebabkan hakim mengalami kesulitan dalam memahami keterangan yang disampaikan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan.

Kesenjangan ini menimbulkan problematika hukum yang signifikan, yaitu bagaimana memastikan bahwa hak setiap individu untuk memberikan kesaksian secara efektif dan dipahami oleh semua pihak dalam persidangan dapat terpenuhi, terutama bagi mereka yang menggunakan bahasa daerah. Ketidakhadiran juru bahasa yang kompeten tidak hanya menghambat proses peradilan, tetapi juga dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.

Bukan hanya itu, masalah yang di takutkan timbul dalam proses penerjemahan dari Bahasa Makassar ke Bahasa Indonesia adalah potensi bias. Potensi bias dalam penerjemahan kesaksian merupakan salah satu ancaman yang sangat serius bagi keadilan hukum. Bias disini bisa bersifat linguistik, kultural, ataupun bahkan ideologis, tergantung dari latar belakang juru bahasa dan keterbatasan pemahaman terhadap konteks hukum yang sedang di bahas dalam persidangan. Dimana, ketika terjadi bias atau kekeliruan dalam proses penerjemahan, maka hal ini bisa saja mempengaruhi penilaian hakim terhadap alat bukti atau kesaksian, yang berdampak langsung terhadap putusan yang akan di jatuhkan oleh hakim. Maka, penting untuk menyoroti kehadiran juru bahasa sebagai instrumen kunci dalam menjamin hak-hak para pihak yang tidak memahami dan menguasai Bahasa Indonesia. Hal ini dimungkinkan agar para pihak tetap dapat berpartisipasi aktif dan setara dalam setiap tahapan proses peradilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya".¹⁹

¹⁸ Sriwijaya University Institutional Repository, *Op.cit.*

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1).

Keberadaan juru bahasa bukan hanya sekedar soal komunikasi teknis, melainkan menyangkut terkait dengan pemenuhan hak asasi untuk diperlakukan secara adil dan didengar keterangannya tanpa adanya hambatan bahasa. Dengan kata lain, juru bahasa memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya adil secara procedural, tetapi juga adil secara substantif.

Putusan No. 31/Pdt G/2021/PN Tka. Merupakan salah satu contoh kasus yang mana dalam proses persidangan tersebut penggunaan Bahasa Makassar dalam penyampaian kesaksian oleh saksi yang diajukan oleh pihak penggugat memerlukan juru bahasa agar fakta hukum dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran juru bahasa dalam kesaksian berbahasa daerah di pengadilan negeri, dengan fokus pada identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik penyediaan juru bahasa serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan kualitas proses peradilan bagi individu yang menggunakan bahasa daerah. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga peneliti dapat menarik dan merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran juru bahasa dalam menerjemahkan kesaksian seseorang yang menggunakan Bahasa Makassar di Pengadilan Negeri Takalar?
2. Bagaimana pengaruh penerjemahan kesaksian oleh juru bahasa dalam putusan hakim No. 31/Pdt G/2021/PN Tka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memilki tujuan dan manfaat yang jelas dan pasti, hal ini dikarenakan tujuan penelitian akan menjadi arah dan pedoman dalam melaksanakan suatu penelitian. Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran juru bahasa dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Takalar.
- b. Untuk mengidentifikasi pengaruh penerjemahan kesaksian terhadap putusan hakim.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya terkait peran juru bahasa dalam persidangan.

b. Manfaat Praktis

Menjadi acuan bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan dalam mengelola penggunaan bahasa daerah dalam persidangan.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada umumnya, penelitian terdahulu bertujuan untuk sebagai petunjuk bagi keaslian dari penelitian yang dilakukan dan menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, terdapat beberapa skripsi maupun jurnal yang membahas mengenai penggunaan bahasa daerah di lingkungan peradilan, yang akan penulis uraikan perbedaannya terkait judul sebelumnya.

1. Keaslian Penelitian Pertama

Tabel 1.1 Matriks Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	: Ahmad Wildan Ali Fikri	
Judul Tulisan	: Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak mengimplementasikan penyediaan juru bahasa dalam proses persidangan, serta mengkaji korelasi antara implementasi penyediaan juru bahasa dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta hubungannya dengan pemenuhan asas keadilan hukum dalam proses	Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai peran juru bahasa dalam menerjemahkan kesaksian seseorang yang menggunakan Bahasa Makassar di Pengadilan Negeri Takalar, serta mengkaji pengaruh penerjemahan kesaksian oleh jur bahasa dalam putusan hakim No. 31/Pdt G/ 2021/PN Tka.

	peradilan.bagi pihak yang berperkara.	
Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Hasil dan Pembahasan:	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, beberapa faktor terkait penyediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk seperti panjar biaya yang membengkak, berpotensi memperpanjang proses persidangan dan hakim merasa sudah berbuat adil tanpa adanya bantuan Juru Bahasa membuat para hakim tidak pernah menangani kasus dengan kendala Bahasa Daerah maupun Bahasa Asing, maupun Bahasa Isyarat. Dengan disediakannya bantuan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk apabila saat dibutuhkan saja dan bukan atas dasar ketaatan penuh terhadap SK KMA, akan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. ²⁰	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peran juru bahasa di Pengadilan Negeri Takalar adalah sebagai mediator linguistik dan jembatan komunikasi dua arah yang sangat krusial dalam menjembatani hambatan bahasa antara saksi dan majelis hakim. 2. Penerjemahan kesaksian oleh juru bahasa memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan menjadi faktor penentu terhadap proses peradilan serta pengambilan keputusan, mengingat majelis hakim sepenuhnya bergantung pada hasil terjemahan tersebut untuk memahami fakta hukum yang terungkap di persidangan.

²⁰ Ahmad Wildan Ali Fikri, 2023, *Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 45-60.

2. Keaslian Penelitian Kedua

Tabel 1.2 Matriks Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	: Abdul Faqih Jauhari Pakro	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai analisis secara yuridis penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi, serta mengkaji implikasi yuridis dari penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam proses persidangan.	Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai peran juru bahasa dalam menerjemahkan kesaksian seseorang yang menggunakan Bahasa Makassar di Pengadilan Negeri Takalar, serta mengkaji pengaruh penerjemahan kesaksian oleh juru bahasa dalam putusan hakim No. 31/Pdt G/ 2021/PN Tka.
Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>), yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari data melalui survei lapangan.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Hasil dan Pembahasan:	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara yuridis penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi tidak memiliki kekuatan hukum tetap.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peran juru bahasa di Pengadilan Negeri Takalar adalah sebagai mediator linguistik dan jembatan komunikasi dua arah yang sangat krusial dalam menjembatani

	Berdasarkan analisis yuridis penggunaan Bahasa Indonesia di forum formal diatur dalam (Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara). Pihak-pihak yang memiliki keterbatasan bahasa hukum juga mendapat hak perlakuan yang sama dibawah hukum (<i>equal justice under the law</i>) untuk mencari keadilan di persidangan.²¹	hambatan bahasa antara saksi dan majelis hakim. 2. Penerjemahan kesaksian oleh juru bahasa memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan menjadi faktor penentu terhadap proses peradilan serta pengambilan keputusan, mengingat majelis hakim sepenuhnya bergantung pada hasil terjemahan tersebut untuk memahami fakta hukum yang terungkap di persidangan.
--	---	--

²¹ Abdul Faqih Jauhari Pakro, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm. 56-71.

E. Landasan Teori

1. Juru Bahasa Dalam Persidangan

Juru bahasa adalah kegiatan menerjemahkan perkataan orang secara lisan atau isyarat dalam satu bahasa ke bahasa lisan atau isyarat.²² Tujuan adanya juru bahasa yaitu sebagai penghubung antara pihak yang tidak memahami bahasa tertentu. Beberapa orang masih menyamakan antara profesi juru bahasa dengan penerjemah. Namun, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menerjemahkan bahasa, profesi juru bahasa dan penerjemah memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Dimana, seorang juru bahasa harus mampu untuk menyampaikan pesan dengan cepat tanpa adanya bantuan alat penerjemahan, sementara penerjemah tertulis memiliki waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan teks dengan konteks yang tepat.

Dalam konteks peradilan, juru bahasa berfungsi sebagai salah satu layanan yang disediakan oleh pihak Lembaga Peradilan demi meningkatkan kualitas pelayanan.²³ Sehingga dengan adanya layanan ini dapat membantu para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan bahasa. Salah satu tugas dari juru bahasa dalam pengadilan yaitu sebagai penghubung antara pihak yang menggunakan bahasa daerah untuk mengungkapkan fakta hukum yang terjadi, sehingga juru bahasa akan menerjemahkannya dalam bentuk bahasa Indonesia kepada hakim.

Dalam perkara perdata tidak diatur dengan jelas terkait dengan pemberian juru bahasa bagi para pihak. Namun dalam perkara pidana mengatur terkait dengan pemberian juru bahasa, hal ini dapat kita lihat dalam KUHAP yang mengatur dengan jelas dan tegas terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak tersangka atau terdakwa maupun hak saksi (dari Pasal 142 sampai dengan Pasal 143 KUHAP) dan masing-masing pihak wajib untuk menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa maupun hak saksi.

Perkara pidana menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan merupakan jaminan dari perlindungan terhadap hukum mengenai pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum.²⁴ KUHAP menginginkan agar proses peradilan pidana dapat berkembang berdasarkan pandangan, yaitu warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dianggap sebagai suatu objek akan tetapi sudah dianggap sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban.

Namun, dalam perkara perdata juga sering kali kita jumpai terkait dengan penggunaan bahasa asing ataupun bahasa daerah dalam proses persidangan.

²² Erwin Susilo dan Muhammad Rafli, 2024, *Kontruksi Yuridis Pengaturan Bantuan Juru Bahasa Bagi Terdakwa*, *Jurnal Litigasi*, Volume 25 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 196.

²³ Ahmad Wildan Ali Fikri, *op.cit.*

²⁴ Enny Dwi Cahyani, *et al.*, 2023, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka Melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri*, *Jurnal Soedirman Law Review*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, hlm. 833.

Sehingga di perlukan peran juru bahasa untuk menerjemahkan bahasa yang sulit dimengerti oleh hakim. Penggunaan bahasa asing ataupun bahasa daerah dalam proses persidangan perdata dapat menyebabkan kebigungan bagi para pihak yang tidak mengerti terkait dengan penggunaan istilah asing tersebut. Sehingga dengan adanya juru bahasa istilah asing tersebut bisa di mengerti karena adanya penjelasan dari juru bahasa yang menerjemahkan istilah tersebut secara lisan.

2. Kesaksian Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.²⁵ Sehingga pembukti menjadi sesuatu yang begitu penting dalam hukum acara perdata di pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan.²⁶ Hal ini bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar bagi para hakim dalam menyusun suatu putusan. Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata berlainan dengan sistem pembuktian pada proses pidana. Pada proses pidana, kebenaran dibuktikan dengan menggunkan alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, yaitu setidaknya dua alat bukti yang sah (memenuhi syarat formal dan materiil).²⁷ Dalam hukum acara perdata, tidak semua fakta mesti dibuktikan. Hal ini dikarenakan fokus pembuktian harus ditujukan pada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok perkara di pengadilan.²⁸

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam perkara perdata di pengadilan. Dengan adanya pembuktian yang dilakukan di pengadilan, hakim dapat menentukan kebenaran suatu perkara dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Proses pembuktian menentukan apakah suatu tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan. Tahapan pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.²⁹ Sehingga dalam proses pembuktian harus bersifat adil dan transparan. Pada tahapan pembuktian perkara perdata di pengadilan memerlukan kehati-hatian dan keadilan dalam menilai suatu bukti-bukti yang di ajukan oleh para pihak yang bersengketa.

²⁵ Lalu Samsu Rizan, et al., 2022, *Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*, Jurnal Pro Hukum, Volume 11 Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, hlm. 411.

²⁶ Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, 2021, *Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 171.

²⁷ Khansa Laily Az Zahra, et al., 2024, *Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 96.

²⁸ Abdul Hasan Seknun, 2021, *Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, Justisia, Volume 8 Nomor 15, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, hlm. 1189.

²⁹ Fauziah Lubis dan Fahrul Raji Khassa, 2024, *Prosedur Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Volume 6 Nomor 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 359.

Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), alat bukti terdiri atas:³⁰

- a) Bukti Tulisan
- b) Saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah.

Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Sehingga pembuktian sangatlah penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata.³¹ Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara perdata melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian memiliki pengaruh yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan dasar-dasar untuk memutuskan suatu perkara, baik dalam bentuk perintah ataupun larangan.³² Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa proses pembuktian yang terdiri dari beberapa alat bukti, antara lain bukti tertulis yang berupa surat atau akta otentik, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti saksi adalah orang yang memberikan kesaksian atau keterangan yang bukan pihak yang berperkara dalam pengadilan. Kesaksian ini memberikan keterangan terkait dengan fakta yang dia lihat, dengar, ataupun dialami sendiri tentang suatu perkara yang melibatkannya sebagai saksi.

Dalam KUHPerdata pembukti dengan mendatangkan saksi di pengadilan diatur dalam Pasal 1895-1912, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan terkait dengan syarat atau ketentuan seseorang dapat menjadi seorang saksi. Adapun syarat atau ketentuan seseorang dapat menjadi saksi dalam pengadilan harus memenuhi syarat formil dan materiil.³³ Syarat formil meliputi aspek formal diantaranya saksi harus cakap hukum, saksi tidak boleh ada hubungan darah lurus dengan pihak yang berperkara, mengucapkan sumpah, dan memberikan keterangan di depan persidangan. Sedangkan syarat materiil berhubungan dengan isi atau substansi keterangan, misalnya keterangan yang disampaikan harus berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta memiliki sumber pengetahuan yang jelas terkait dengan kedudukan perkara.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1886.

³¹ Guruh Marda, *et al.*, 2023, *Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan, Volume 8 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta Timur, hlm. 48.

³² Muh. Caesar Fachreza Harla, *et al.*, 2023, *Penggunaan Asas Audi et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri*, Collegium Studiosum Journal, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 149.

³³ Miftahul Rahmah dan Syabbul Bachri, 2022, *Keabsahan Alat Bukti Saksi Tetimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Prespektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Studi Keluarga, Volume 6 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 2.

Kesaksian terhadap fakta hukum yang terjadi harus disampaikan secara lisan dan pribadi oleh saksi kepada hakim di muka peradilan. Alat bukti saksi menjadi bagian yang penting dalam proses pembuktian, karena dari keterangan saksi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peristiwa hukum yang terjadi dan dapat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan saksi melalui keterangannya.³⁴

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

a. *Due Process of Law* atau “Proses Hukum yang Adil”

Due Process of Law “Proses Hukum yang Adil” adalah jaminan konstitusional bahwa negara harus menghormati hak-hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang dalam proses peradilan. Dalam pengertian lain, *Due Process of Law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana.³⁵ Hal ini berarti tidak ada seorang pun dapat dirampas kebebasan, hak, ataupun hartanya secara sewenang-wenang oleh negara, dan setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan terbuka dihadapan hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Asas *due process of law* merupakan suatu konsep yang sangat fundamental dalam negara hukum dan demokrasi konstitusional.³⁶ Hal ini di dasarkan pada setiap proses hukum yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan harus memenuhi unsur keadilan prosedural, melindungi setiap hak-hak individu, dan juga menjamin diberikannya kesempatan yang adil untuk didengar sebelum dijatuhkannya putusan oleh hakim. Dalam konteks hukum Indonesia, jaminan terhadap proses hukum yang adil tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusional dan undang-undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Bunyi dari pasal tersebut yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³⁷

“Menurut Jimly Asshiddiqie, *due process of law* adalah suatu asas atau prinsip yang menghendaki adanya jaminan perlindungan hukum melalui prosedur yang adil, rasional, dan akuntabel dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan hakim”.³⁸

Sehingga asas ini menuntut bahwa dalam hukum acara khususnya di lingkungan peradilan umum, tidak diperbolehkan untuk menjalankannya secara sewenang-wenang, melainkan harus menghormati setiap hak-hak dasar para pihak

³⁴ Anggun Tri Ramadhani, 2025, *Analisis Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Wanprestasi dan Kekuatan Pembuktiannya Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal of Mister, Volume 2 Nomor 1b, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 983.

³⁵ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Quantum Media Press, hlm. 105.

³⁶ Ayu Wulandari dan Sidi Ahyar Wiraguna, 2025, *Problematisa Penerapan Prinsip Due Proses of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 55.

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1)

³⁸ Op.cit. Ayu Wulandari dan Sidi Ahyar Wiraguna, hlm. 55.

yang berperkara. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten.³⁹ Maka dengan adanya asas *due process of law* ini, setiap penegakan atau penerapan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus menaatinya.

Due process of law dapat diartikan sebagai proses hukum yang adil dan tidak ada keberpihakan/ memihak, layak dan merupakan proses peradilan yang benar dengan melalui proses atau tahapan mekanisme yang ada. Sehingga, hasilnya dapat diperoleh keadilan yang substantif.⁴⁰ Prinsip hukum yang memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan imparisial dalam sistem peradilan. Keadilan prosedural merupakan bagian penting dari "*Due Process of Law*". Ini memastikan bahwa proses peradilan itu sendiri adil, terlepas dari hasilnya.

Asas *due process of law* merupakan salah satu konsep dasar dalam sistem hukum modern, dimana asas ini menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Asas ini tidak hanya menekankan pada keadilan secara substansi, akan tetapi juga menekankan pada pentingnya keadilan dalam proses beracara.⁴¹

Dengan adanya asas *due process of law* tidak hanya mengatur terkait dengan ketentuan substansi keadilan saja, akan tetapi juga memastikan bahwa dalam pelaksanaan hukum acara sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku secara adil, dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam mewujudkan asas ini, tidak terlepas dari integritas dan peran kunci yang dimainkan oleh hakim. Dimana dalam menjalankan fungsi yudisial, hakim dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi asas *independence of judiciary* dan *judicial eksternal*.⁴² Independensi mengacu pada kebebasan hakim dari berbagai bentuk intervensi eksternal, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun tekanan dari publik. Sementara imparisialitas menuntut hakim agar bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun yang berperkara. Independensi dan imparisialitas merupakan syarat yang sangat mutlak bagi terjaminnya proses hukum yang adil dan berkeadilan.

³⁹ Jeane Neltje Saly dan Muhammad Lutfi Pratama, 2023, *Keabsahan penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip Due Process of Law Indonesia)*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 7 Nomor 2, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, hlm. 1628.

⁴⁰ Rasina Padeni Nasution, et al., 2024, *Praktek Due Proses Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan tahun 2022-2023*, Jurnal Begawan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 117.

⁴¹ Deva Dwi Chandra, et al., 2025, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Due Process of Law Sebagai Elemen Fundamental Untuk Melindungi Hak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Volume 7 Nomor 2, Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm. 192.

⁴² Anom Sutrisno, 2025, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Swadana Gunung Jati, Cirebon, hlm. 18.

b. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan di Indonesia yang menyatakan bahwa persidangan pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali ada pengecualian yang diatur oleh undang-undang. Hal ini, dapat kita lihat dalam Pasal 13 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dilanjutkan dalam Ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses persidangan, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami jalannya persidangan.

Dalam hukum acara perdata, asas ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap objektivitas proses pemeriksaan perkara.⁴³ Dimana, pada prinsipnya pelaksanaan persidangan harus terbuka untuk umum, artinya masyarakat dapat langsung untuk menyaksikan dan mendengarkan seluruh proses persidangan, walaupun tidak memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Sehingga selama proses pemeriksaan atau proses persidangan hakim tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam agenda pembacaan putusan pengadilan oleh hakim, diperlukan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum agar menghasilkan putusan yang bijaksana bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang di maksud dengan putusan hakim adalah putusan yang diucapkan di depan persidangan. Putusan yang dibacakan oleh hakim di dalam persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan apa yang tertulis (*vonis*). Jika ternyata di dapat adanya perbedaan antara keduanya, maka yang sah adalah apa yang diucapkan, hal ini dikarenakan keputusan itu lahir sejak dibacakan.⁴⁵ Selain itu, tujuan dari asas sidang terbuka untuk umum secara formal yaitu untuk memberikan penjelasan bahwa asas ini digunakan sebagai kontrol masyarakat agar dalam proses persidangan dilakukan secara adil.⁴⁶

Dalam hukum acara perdata, salah satu asas tidak bisa dilupakan ialah asas sidang terbuka untuk umum, yang dimaksud dengan asas ini yaitu masyarakat secara umum dapat untuk hadir, mendengarkan dan menyaksikan jalannya suatu persidangan yang di nyatakan oleh hakim sidang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip keterbukaan ini digunakan sebagai

⁴³ Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, 2022, *Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Persidangan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 4.

⁴⁴ Moh. Taufik Makaro, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 11.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 158.

⁴⁶ Muttaqien, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Isnania Cita Press, hlm. 5.

landasan beracara perdata yang mempunyai arti *preventif* dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan pengadilan.⁴⁷ Artinya, semua proses persidangan dalam penyelesaian suatu perkara jelas, terang dilihat dan diketahui serta dipahami oleh masyarakat umum tanpa terkecuali.

Keberadaan suatu asas dalam hukum acara sangatlah penting, terkhusus pada hukum acara perdata, dimana dalam melakukan persidangan perdata di pengadilan harus mengikuti asas-asas dan juga norma-norma yang berlaku dalam KUHPerdata. Salah satu asas yang tidak boleh dilupakan ialah asas persidangan terbuka untuk umum.⁴⁸ Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam proses peradilan, sehingga diharapkan agar proses peradilan yang sedang berlangsung mendapatkan kontrol dan pengawasan dari masyarakat umum.

Asas persidangan terbuka untuk umum rumuskan dalam Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum."⁴⁹

Berdasarkan penjelasan dari isi Pasal 13 di atas, dapatkan kita simpulkan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum sangatlah penting dalam proses penyelesaian suatu perkara dalam pengadilan. Dimana konskuensi jika hakim dalam membuka sidang tidak menyampaikan bahwa sidang terbuka untuk umum, maka putusan yang jatuhkan batal demi hukum. Untuk mewujudkan makna asas persidangan terbuka untuk umum maka siapa pun yang ingin mengikuti tata cara persidangan dapat hadir dan masuk ke ruang sidang.⁵⁰ Asas ini menjamin transparansi dalam proses peradilan, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya persidangan. Namun, keterbukaan ini harus diimbangi dengan pemahaman yang tepat terhadap proses persidangan oleh semua pihak yang terlibat. Jika seorang saksi atau pihak berperkara tidak memahami bahasa yang digunakan dalam persidangan, maka keterbukaan tersebut menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, peran juru bahasa penting untuk memastikan bahwa semua pihak

⁴⁷ Dinar Yaniar Putri dan Moh. Ali Hofi, 2025, *Penerapan Asas Sidang Terbuka untuk Umum dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-Court*, Jurnal Hukum, Administrasi publik dan negara, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Situbondo, hlm. 126.

⁴⁸ *Ob.cit.* hlm. 127.

⁴⁹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13.

⁵⁰ Judy Marria Samima, dan Ruth Gracia Imanuela Matruty, 2021, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum*, Jurnal Belo, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 100.

dapat mengikuti dan memahami jalannya persidangan, sehingga asas keterbukaan benar-benar terwujud.

c. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et Alteram Partem*)

Dalam proses peradilan, keberadaan asas-asas hukum acara perdata menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan demi menjamin keadilan *procedural* bagi para pencari keadilan.⁵¹ Hukum acara bukan hanya mengatur pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi juga mengatur bagaimana hakim bertindak dalam persidangan.⁵² Salah satu asas yang sangat bernilai prinsipil dalam hukum hukum acara perdata adalah asas mendengar kedua belah pihak. Asas mendengar kedua belah pihak atau yang sering disebut (*Audi et Alteram Partem*) adalah hakim dalam menangani suatu perkara terhadap para pihak yang berperkara dipengadilan harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya suatu peristiwa hukum dari kedua belah pihak. Asas ini merupakan yang paling utama dalam sebuah peradilan hal ini, dikarenakan asas ini digunakan dalam sistem pembuktian di pengadilan.⁵³ Dengan adanya asas ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada para pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang tetap sama.⁵⁴

Dalam mendengarkan kedua belah pihak majelis hakim harus memberikan kesempatan atau peluang yang setara serta tidak diperkenankan untuk memihak kepada salah satu pihak.⁵⁵ Hal ini dapat kita lihat ketika hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi. Dengan kata lain, asas ini mendasarkan bahwa hakim sebelum memutus perkara, hakim wajib mendengar kedua belah pihak.⁵⁶ Para pihak yang berperkara harus mendapatkan perlakuan yang sama dan diberikan kesempatan yang sama pula untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan dalam proses pemeriksaan perkara. Sehingga dalam proses peradilannya, kedua belah pihak yang berperkara wajib diperlakukan sama dan tidak memihak.⁵⁷

⁵¹ Fauziah Lubis, et al., 2025, *Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jurnal Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sosial Politik Indonesia, Volume 5 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 1064.

⁵² Abdul Hafid dan Alfiyah Faizatul Arif, 2024, *Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Dengan No Register 1/PDT.G.S/2023/PA.LMG*, Jurnal Hukum Islam, Volume 4 Nomor 2, Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, hlm. 931.

⁵³ Oulia Putra, 2023, *Pasal 156 KUHAP Ditinjau Dari Asas Audi Et Alteram Partem*, Pattimura Legal Journal, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar, Meulaboh, hlm. 150.

⁵⁴ IGM Yogiswara Winatha, 2024, *Asas Hukum dan Hak Atas Tanah Sertifikat Menurut Daluarsa Dalam Pasal 1963 KUHPerdata*, Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Denpasar, hlm. 272.

⁵⁵ Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, 2023, *Hukum Acara Perdata*, Jember: Al-Bidayah, hlm. 8.

⁵⁶ Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 224.

⁵⁷ Rizky Pratama dan Arif Wibowo, 2023, *Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Penelitian Multi Disiplin, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak, hlm. 20.

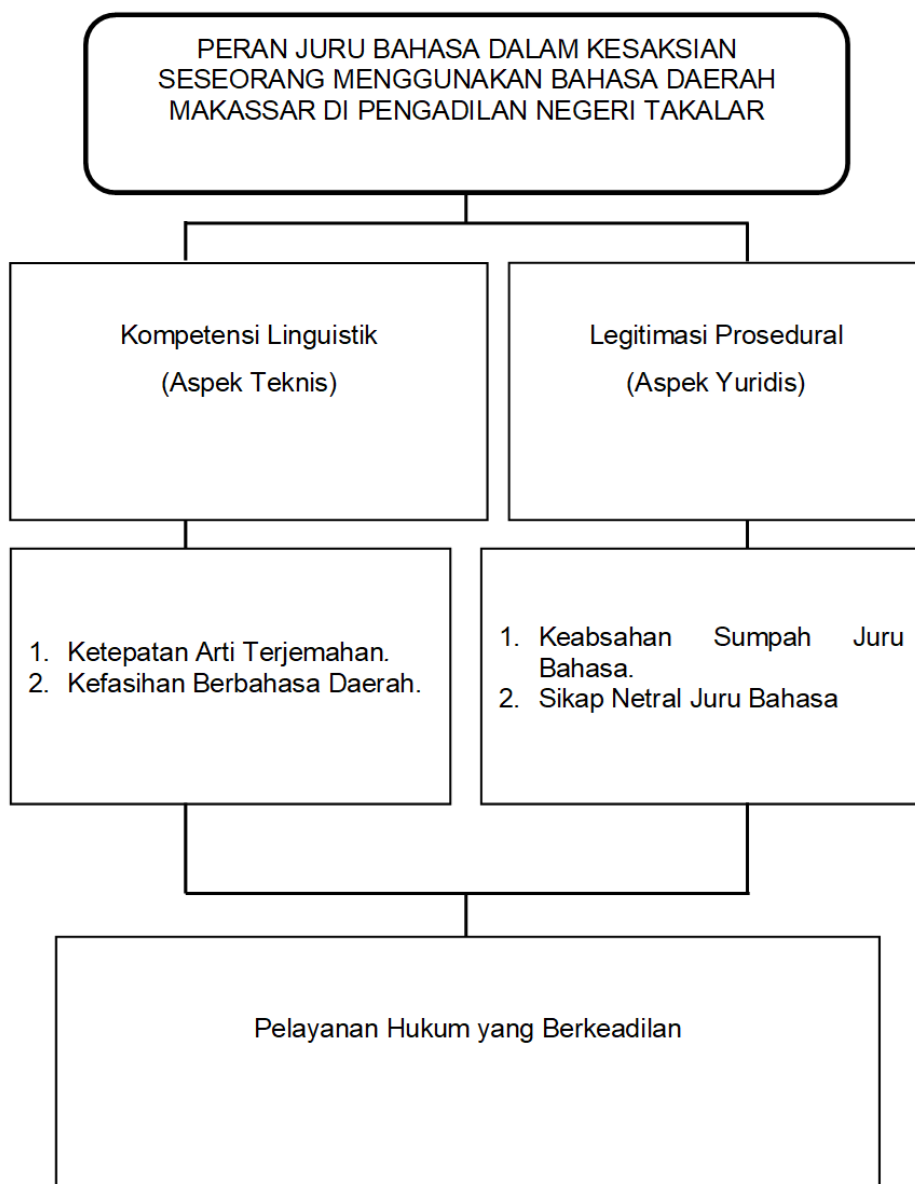
Prinsip dari asas mendengar kedua belah pihak (*audit et alteram partem*) dalam proses persidangan memiliki beberapa makna dalam penerapannya, hal ini dapat kita lihat sebagai berikut: memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan, mendengarkan keterangan gugatan dan jawaban penggugat, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dan membagi beban pembuktian secara propesional, memberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan, serta putusan yang didasarkan pada prinsip asas ini.

Dalam proses penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan, pembuktian memiliki peranan yang begitu penting, dan hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar jika pihak lain tidak didengar atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi. Para pihak harus mengajukan alat bukti dihadapan sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) harus diterapkan didalam pembuktian, hal ini dikarenakan pembukti menjadi kunci bagi hakim untuk menentukan dan memastikan putusan yang dibuat sudah adil.

Pada tahapan pembuktian, proses persidangan mewajibkan para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum acara perdata. Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan yang didaftarkan dalam surat gugatannya, sementara tergugat juga akan dimintai alat bukti yang sah untuk membantah gugatan dari penggugat. Pembuktian merupakan salah satu proses beracara di pengadilan dimana dalam tahapan ini adalah proses penyajian alat bukti yang sah kepada hakim untuk memastikan kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.

Jika dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak belum mendapatkan gambaran tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka hakim karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum.

Sehubungan dengan ini, Asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) menekankan bahwa setiap pihak dalam persidangan harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, keterangan, dan pembelaannya. Dalam situasi di mana seorang saksi atau pihak berperkara tidak memahami bahasa resmi pengadilan (Bahasa Indonesia), kehadiran juru bahasa menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak untuk didengar terpenuhi secara efektif. Tanpa penerjemahan yang akurat, terdapat risiko bahwa informasi yang disampaikan tidak dipahami dengan benar oleh hakim atau pihak lawan, yang dapat mengganggu prinsip keadilan dalam proses peradilan.

F. Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Juru Bahasa

Juru bahasa merupakan seseorang yang ditunjuk atau yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk menerjemahkan secara langsung atau secara lisan keterangan saksi yang menggunakan Bahasa Makassar ke dalam Bahasa Indonesia dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Takalar.

2. Penerjemahan Kesaksian

Penerjemahan kesaksian adalah proses pengalihan bahasa secara langsung atau secara lisan dari Bahasa Makassar ke Bahasa Indonesia yang dilakukan oleh juru bahasa pada saat saksi memberikan keterangannya di persidangan, tanpa mengubah maksud, makna, dan substansi keterangan tersebut.

3. Kesaksian

Kesaksian merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi di depan persidangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat, atau ia alami sendiri, yang digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata.

4. Bahasa Daerah

Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam masyarakat tertentu yang secara geografis berbeda dan menjadi alat komunikasi sehari-hari yang memiliki perbedaan dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

5. Bahasa Makassar

Bahasa Makassar adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Makassar dan wilayah sekitarnya termasuk Kabupaten Takalar, yang dalam penelitian ini digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangannya di dalam persidangan.

6. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan uraian atas alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan, termasuk kesaksian yang telah diterjemahkan, sebelum menjatuhkan putusan.

7. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari keseluruhan proses persidangan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang memuat pertimbangan hukum dan amar putusan.

8. *Due Process of Law* (Proses Hukum yang Adil)

Due process of law merupakan salah satu prinsip hukum yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh proses peradilan yang adil, setara, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

9. Persidangan Terbuka untuk Umum

Persidangan terbuka untuk umum merupakan salah satu asas yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara dapat dihadiri oleh masyarakat umum, kecuali dalam perkara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

10. *Audi et Alteram Partem* (Mendengarkan Kedua Belah Pihak)

Audi et alteram partem merupakan salah satu asas yang mewajibkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan, pendapat, dan pembelaannya sebelum menjatuhkan suatu putusan.

11. Ketepatan Arti Terjemahan

Ketepatan arti terjemahan adalah sejauh mana hasil terjemahan dari Bahasa Makassar ke Bahasa Indonesia benar-benar sama dan tidak mengubah maksud asli dari apa yang disampaikan oleh saksi di depan persidangan.

12. Kefasihan Berbahasa Daerah

Kefasihan berbahasa daerah adalah kemampuan yang dimiliki oleh juru bahasa dalam memahami logat, dialek, dan istilah-istilah lokal (seperti dialek takalar) secara lancar sehingga tidak terjadi hambatan komunikasi selama proses persidangan berlangsung.

13. Keabsahan Sumpah Juru Bahasa

Keabsahan sumpah juru bahasa adalah status juru bahasa tersebut sah secara hukum karena telah mengangkat sumpah di bawah kitab suci untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Sikap Netral Juru Bahasa

Sikap netral juru bahasa adalah juru bahasa dalam melaksanakan tugasnya harus berdiri di tengah, dengan artian juru bahasa tidak memihak kepada penggugat maupun tergugat, serta tidak boleh menambah atau mengurangi keterangan saksi demi kepentingan salah satu pihak.

15. Pelayanan Hukum yang Berkeadilan

Pelayanan hukum yang berkeadilan adalah proses pemberian layanan dalam sistem peradilan yang dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya di hadapan hukum.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data relevan dengan masalah penelitian.⁵⁸ Hal ini bertujuan untuk menentukan proses sebuah penelitian mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam penelitian. Selain itu, metode penelitian juga berperan sebagai sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah dirumuskan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian empiris ialah metode penelitian yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.⁵⁹

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses beracara di persidangan yang menggunakan juru bahasa. Sehingga, penulis ingin mengetahui terkait dengan peran juru bahasa dalam proses persidangan tersebut, dan juga dampaknya terhadap putusan hakim.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Takalar.

C. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian.⁶⁰ Sampel penelitian ini meliputi:

1. Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang pernah menangani perkara perdata yang menggunakan juru bahasa, terdiri atas 1 orang.
2. Panitera atau Panitera Pengganti, terdiri atas 1 orang.

⁵⁸ Muhammad Syarif, *et al.*, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatera Barat: Get Press Indonesia, hlm. 181.

⁵⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

⁶⁰ Kaharuddin, 2021, *Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*, Jurnal Pendidikan, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, hlm. 4.

3. Juru Bahasa yang bertugas di Pengadilan Negeri Takalar, terdiri atas 1 orang.
4. Saksi atau pihak berperkara yang menggunakan bahasa daerah Makassar, terdiri atas 1 orang.
5. Advokat atau kuasa hukum yang pernah mendampingi klien berbahasa daerah Makassar, terdiri atas 1 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan hakim, juru bahasa, panitera pengganti, saksi dan advokat, serta dengan melakukan observasi langsung terhadap proses beracara di persidangan yang menggunakan juru bahasa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.⁶¹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti putusan pengadilan terkait dengan penggunaan juru bahasa, peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode:

1. Wawancara dengan Hakim, Panitera atau Panitera Pengganti, Juru Bahasa, Saksi atau Pihak Berperkara yang menggunakan bahasa daerah Makassar, dan Advokat atau Kuasa Hukum.
2. Studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.
3. Observasi langsung terhadap proses beracara di Pengadilan Negeri Takalar yang menggunakan juru bahasa dalam kesaksian seseorang menggunakan Bahasa Makassar.

F. Analisis Data

Analisis Data Kualitatif, data yang diperoleh akan diorganisir, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk mendeskripsikan bagaimana peran dari juru bahasa dalam kesaksian seseorang menggunakan Bahasa Makassar dan dampaknya terhadap putusan hakim. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁶¹ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 67.